



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kfn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
tempat dan tanggal lahir Kupang, 07 Mei  
1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxx  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA,  
tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor handphone:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan  
domisili elektronik dengan alamat email:  
[xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#), selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan  
tanggal lahir Kupang, 09 Mei 1988, agama  
Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No 12/Pdt.G/2023/PA.Kfn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2023 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kfn, mengemukakan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu 20 juli 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak Kota Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Juli 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri pada umumnya. Keduanya tinggal bersama semula, di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx selama satu minggu dan Tergugat mengajak Penggugat Tinggal bersama di Kos-kosan, yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx selama 3 tahun 1 bulan.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 4.1 Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Tergugat diketahui mulai menghamburkan uang untuk berjudi online, Tergugat tidak pernah menjadi imam yang baik, Tergugat sangat jarang menunaikan Ibadah Sholat, sering minum minuman keras bersama teman-teman Kerja Tergugat yang tidak terhitung berapa kali dan disaksikan langsung oleh Penggugat dikontrakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus hingga bulan-bulan berikutnya;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn



4.2 Bahwa pada bulan Desember 2022, Penggugat dan Tergugat bersepakat menjual 1 (satu) unit motor Honda CBR tahun 2020 yang di beli dari orang Pertama, dan telah terjual dengan harga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Namun, uang hasil jual motor tidak diketahui oleh Penggugat dan Tergugat tidak bisa diajak komunikasi oleh Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai dalam rumah tangganya;

4.3 Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berlanjut hingga puncaknya pada awal bulan Mei 2023 Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx sambal berkata "kalau sudah tidak nyaman lagi dirumah, angkat barang keluar dari rumah" dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

4.4 Penggugat telah berupaya membicarakan baik-baik namun Tergugat tetap pada pendiriannya. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama pergi ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan menyatakan niat Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

5. Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha memberi nasehat dan berupaya untuk mendamaikan, akan tetapi Tergugat dan keluarga Tergugat tidak memberi tanggapan apapun sehingga Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2023 sampai

*Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Oktober 2023. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:  
Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);  
*Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);  
Nafkah terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kefamenanu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat memperbaiki beberapa isi gugatannya yang pada intinya mencabut posita angka 6, 7 dan 8 dan petitum angka 3, 4 dan 5;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 29 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Kefamenanu Tengah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor : xxxxxxxxxx xxxxx tertanggal 20 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, agama Katholik, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja/bantu-bantu di rumah kontrakan mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2023 (sekitar 6 bulan lebih);
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di xxxxxxxx sedangkan Penggugat saat ini tinggal di kos di xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada rentang waktu tersebut namun pernah mendengar suara benda yang dibanting saat melewati rumah kontrakan;
- Saksi tahu bahwa Tergugat sering minum minuman keras bersama teman-temannya;
- Saksi tahu bahwa Tergugat bekerja di kepala cabang JNE Kefamenanu;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, agama Khatolik, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai pemilik rumah kontrakan mereka berdua;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2023;

- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan milik saya, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di kos di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dan saksi pernah berkunjung ke sana;

- Bahwa satahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena bertengkar;

- Saksi tahu bahwa Tergugat pernah mabok bersama teman-temannya di rumah saksi;

- Saksi mengetahui Tergugat sering bermain judi di rumah saksi secara langsung melalui HP Tergugat, jenisnya judinya slot;

- Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hanya saja pernah satu kali menasehati mereka agar hidup rukun;

- Saksi tahu bahwa Tergugat sebagai kepala cabang JNE Kefamenanu, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

3. SAKSI 3, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, agama Kristen Protestan, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dekat mereka berdua;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakannya di xxxxxxxx, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di kos di xxxxxxxx;
- Bahwa satahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena kata Penggugat sudah tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengakar 2 kali, dan saksi yang melerainya serta memberikan nasehat agar diselesaikan dengan baik;
- Saksi tahu bahwa Tergugat sering mabuk bersama teman-temannya termasuk dengan saksi sendiri dan pernah menawarkan Penggugat untuk minum bersama
- Saksi mengetahui Tergugat sering bermain judi online di HP, pake slot, diputar-putar;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat sholat dan pergi ke Masjid, bahkan kalau bulan puasa Tergugat tidak puasa, begitupun Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui terkait penjualan motor CBR milik Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Tergugat sudah tidak menggunakan motor itu;
- Saksi tahu bahwa Tergugat sebagai kepala cabang JNE Kefamenanu, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal dan hal itu Saksi ketahui juga dari cerita Tergugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI 4, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx xxxxx, agama Kristen Protestan, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dekat mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakannya di xxxxxxxx, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di kos di xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa satahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena kata Penggugat sudah tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengakar, namun saksi sering melihat mereka tidak saling tegur sapa, diam-diaman;
- Saksi tahu bahwa Tergugat sering mabok bersama teman-temannya;
- Saksi mengetahui Tergugat sering bermain judi online;
- Saksi bahwa motor CBR milik Penggugat dan Tergugat sudah dijual, namun Penggugat tidak mengetahuinya dan tidak mendapatkan uang hasil penjualannya;
- Saksi tahu bahwa Tergugat sebagai kepala cabang JNE Kefamenanu, namun saksi tidak tahu penghasilannya, hanya saksi pernah mendengar dari Tergugat bahwa sisa gajinya tinggal 800.000,00. (dealapan ratus ribu);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak keduanya berpisah tempat tinggal dan Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat dan Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan perkawinannya dilakukan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama), perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

### Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu sebagaimana tertera dalam Surat keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: xxxxxxxx, tanggal 25 Oktober 2023, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama, secara relatif Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang menangani perkara ini;

### Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dari Majelis Hakim serta mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak bisa dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, namun demi asas mempersulit terjadinya perceraian, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat menghamburkan uang untuk berjudi online, Tergugat tidak pernah menjadi imam yang baik, Tergugat sangat jarang menunaikan Ibadah Sholat, sering minum minuman keras bersama teman-teman Kerja Tergugat. Akibatnya, pada awal bulan Mei 2023 Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari rumah kontrakan yang disewa bersama. Sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.

## Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf c angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Penggugat terdaftar secara administratif sebagai penduduk di wilayah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal 25 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicap pos (*nazegelen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Penggugat walaupun terdaftar secara administratif

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penduduk di wilayah Kota xxxxx, namun secara faktual sedang berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. maka Pengadilan Agama Kefamenanu harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Alak Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan empat saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, dan SAKSI 4, mereka telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg dan 1910 KUHPerdara, telah disumpah menurut agama masing-masing, memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa satu-persatu, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan keempat saksi

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman sendiri, dan disertai dengan alasan-alasan bagaimana mereka mengetahui, maka dengan demikian bukti saksi ini memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang saling berkesesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan keempat saksi tersebut dapat diterima;

### Fakta-Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari sabtu 20 juli 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxx,
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan judi online;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai kepala cabang JNE Kefamenanu;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan tidak harmonis. Keadaan demikian terjadi karena Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya, hingga mabuk serta bermain judi online, serta tidak dapat menjadi imam yang baik dalam keluarga, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak enam bulan lebih tanpa komunikasi dan tanpa menjalankan hak-kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 4, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering mabok, bermain judi online, dan tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, sehinggaa menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang saksi tersebut, tidak terbukti adanya cekcok terus-menerus, namun terbukti Penggugat dan Tergugat pernah cekcok, dan terbukti pula bahwa Tergugat sering mabok dan sering main judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kefamenanu adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Pertimbangan Petitum Nafkah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula tuntutan tentang nafkah iddah, dan mut'ah dan madhiah sebagai akibat dari perceraian, maka gugatan tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama III.A-3

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan dan Hakim akan mempertimbangkan secara rinci pada bagian masing tuntutan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat bekerja sebagai Kepala Ekspedisi JNE yang diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat, maka terbukti Tergugat bekerja sebagai Kepala Ekpedisi JNE;

Menimbang, berdasarkan ayat Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7:

**لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق  
مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله  
بعد عسر يسرا**

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan ukuran kemampuan, kepatutan dan kelayakan serta berdasarkan standar kebutuhan minimum, sebagaimana pula maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama – III.A-2;

### **Tentang nafkah iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut pula kepada Tergugat berupa nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya, bahkan pernah Penggugat ditawarkan untuk minum bersama sehingga Penggugat pada bulan Mei 2023 meninggalkan Tergugat dari kediaman Bersama agar terhindar dari perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka didasarkan pada ukuran kemampuan, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Hakim berpendapat patut apabila gugatan Penggugat pada posita 4.1 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* Penggugat seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

### **Tentang mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri yang diceraikan menuntut pula mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat namun belum dikaruniai anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah menunjukkan pengabdian sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdian sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Penggugat mendapatkan *mut'ah*. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat patut dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ukuran kemampuan, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Hakim berpendapat patut apabila tuntutan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

## **Tentang Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa nafkah lampau sejak Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun awal tahun 2023 yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau tersebut patut dipertimbangkan karena Tergugat adalah kepala keluarga yang wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 2 dan 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum sesuai dengan Pasal 77 ayat 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah tersebut, hanya 2 (dua) orang saksi yang mengetahui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal meskipun keterangan tersebut diperoleh kedua saksi dari cerita Penggugat dan Tergugat namun keterangan saksi-saksi tersebut dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga patut dan beralasan hukum untuk membebani Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ukuran kemampuan, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila tuntutan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar Madhiyah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama - C.1.b, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban nafkah iddah, Mut'ah dan Madhiyah dan akibat perceraian harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx xxxxxxxx);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

##### **4.1**

Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

##### **4.2**

*mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

##### **4.3**

Nafkah terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi *dictum* angka 4 (empat) diatas di Kepaniteraan;

6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Ula* 1445 Hijriah oleh Syahirul Alim, S. HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.HI., M.H dan Syaiful Amin, S. HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Abdul Karim, S.Ag sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Syahirul Alim, S. HI., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Syaiful Amin, S. HI., M.H.**

**Dani Haswar, S.HI., M.H**

Panitera,

ttd

**Abdul Karim, S.Ag**

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| - Pendaftaran               | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya ATK/Proses          | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan                 | : Rp 45.000,00 |
| - PNBP                      | : Rp 30.000,00 |
| - Redaksi                   | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai                   | : Rp 10.000,00 |
| - Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 15.000,00 |

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)